



P U T U S A N

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun / 30 Nopember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidoarjo
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2020 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara di Jombang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 8 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum penunjukkan yaitu MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H. Advokat yang berkantor di Dapur Kejambon Rt.4./Rw.5. Nomor 25, Kecamatan/ Kabupaten Jombang, berdasarkan surat Penetapan No. 82/Pid.sus/2021/PN.Jbg, tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN. Jbg tanggal 01 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN. Jbg tanggal 10 Maret 2021, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa pergi seorang wanita dibawah umur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya sebagaimana dalam dakwaan, Kesatu Pasal 332 KUHP dan secara berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dibawah umur melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 (Perubahan atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Scopy warna merah hitam, tahun 2019 Nopol. S-4038-OAC No.Rangka : MHIJM3123KK917753 Nosin. : JM31E2913062.

Dikembalikan kepada yang berhak Anak korban melalui orang tuanya
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2021, NO: REG.PERK. PDM- 67/M.5.25/02/2021, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Dusun Sidowengku Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja membawa pergi seorang wanita bernama Korban, umur 14 tahun (lahir tgl. 21 Agustus 2007/Sesuai Kartu Keluarga (KK) No.3517130409180004), tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar pernikahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Jl.Kundi Gg. Mushola RT. 002 RW. 004 Ds. /Kel. Kepuh kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo kemudian terdakwa ikut SAKSI 4 dan tinggal bersama SAKSI 4 di Dsn. Sidowengku Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang dan setiap harinya terdakwa bekerja srabutan terkadang membantu SAKSI 4 berjualan Bakso, Mie Ayam dan bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa kenal dengan Anak Korban dan dalam perkenalan tersebut antara terdakwa dengan Anak Korban sering bertemu kemudian Anak Korban menemui terdakwa di rumah SAKSI 4 di Dsn. Sidowengku Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang selanjutnya terdakwa dan Anak korban berpacaran;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 10.00 Wib Anak Korban menjemput terdakwa untuk jalan-jalan dan berenang dan sekitar jam 15.00 Wib Anak korban tidak mau pulang karena sering dimarahi orang yang ada di rumah kemudian terdakwa bersama Anak Korban menjual kalung milik Anak Korban kemudian uangnya dibelikan helm, baju dan pakaian dalam kemudian menjual HP terdakwa motor kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Anak korban terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Scopy yang dibawa Anak Korban menginap di penginapan yang tidak diingat namanya di Surabaya kemudian esok harinya terdakwa mengajak Anak Korban ke Ngawi ke rumah Kakek terdakwa kemudian dilanjutkan ke Jogja dan menginap di Jogja kemudian mengalami kecelakaan sepeda motor ditinggal di parkir RSUD dan dari RSUD terdakwa bersama Anak Korban pergi ke Solo dengan naik Bus dan menginap di penginapan di Solo yang tidak diingat namanya yang berada di belakang Terminal Solo dan setelah terdakwa bersama Anak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi selama 10 hari uangnya habis kemudian terdakwa bersama Anak Korban kembali pulang ke Jombang ke rumah SAKSI 4 di Dsn. Sidowengku Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang kemudian SAKSI 4 memberitahu orang tua Anak Korban selanjutnya SAKSI 4 menghubungi Polsek Tembelang Jombang yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Tembelang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Penginapan yang tidak diingat nama dan alamatnya yang berada di Surabaya dan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 01.00 Wib bertempat di penginapan di Jogja yang tidak diingat nama dan alamatnya dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di penginapan di Solo yang tidak diingat nama dan alamatnya yang berada di belakang Terminal Solo berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan mengadili (sebagian besar saksi tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak bernama KORBAN, umur 14 tahun (lahir tgl. 21 Agustus 2007/Sesuai Kartu Keluarga (KK) No.3517130409180004), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Jl.Kundi Gg. Mushola RT. 002 RW. 004 Ds. /Kel. Kepuh kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo kemudian terdakwa ikut SAKSI 4 dan tinggal bersama SAKSI 4 di Dsn. Sidowengku Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang dan setiap harinya terdakwa bekerja srabutan terkadang membantu SAKSI 4 berjualan Bakso, Mie Ayam dan bekerja sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 terdakwa kenal dengan Anak Korban dan dalam perkenalan tersebut antara terdakwa dengan Anak Korban sering bertemu kemudian Anak Korban menemui terdakwa di rumah SAKSI 4 di Dsn. Sidowengku Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang selanjutnya terdakwa dan Anak Korban berpacaran ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib terdakwa bersama Anak Korban menjual kalung milik Anak Korban kemudian uangnya dibelikan helm, baju dan pakaian dalam kemudian menjual HP terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Scopy yang dibawa Anak Korban menginap di penginapan yang tidak diingat namanya di Surabaya di Surabaya dan setelah sampai dipenginapan di Surabaya sekitar jam 22.00 Wib terdakwa berdua bersama Anak Korban menempati kamar dan pada saat berada didalam kamar terdakwa menyuruh Anak korban melepas baju dengan mengatakan “, Copoten klambimu, kemudian Anak korban menjawab, Kate lapo, dan terdakwa tidak menjawab langsung melepas baju, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat kemudian terdakwa melepas seluruh pakaian yang dipakainya sampai telanjang dan saat Anak Korban tiduran terdakwa mendekati Anak Korban kemudian terdakwa meremas-remas payudara dan mencium pipi Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak Korban di kocok-kocok keluar masuk selama \pm 10 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa bersama Anak Korban tidur;
- Bahwa setelah mengipa di penginapan di Hotel Surabaya kemudian sekitar jam 12.00 Wib terdakwa mengajak Anak Korban ke Ngawi ke rumah Kakek terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 24.00 Wib sudah larut malam terdakwa bersama Anak Korban menginap di Jogya dan sekitar jam 03.00 Wib pada saat didalam kamar tidur tiduran bersama Anak korban terdakwa mengatakan “, Kamu mau tah melakukan hubungan badan”, anak korban menjawab Yo gelem tapi lek sampe kebablasan, awakmu gelem ta bertanggungjawab, dan terdakwa menjawab “ ya, kemudian terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “, Ayo berhubungan “, kemudian terdakwa melepas baju yang dipakai Anak Korban hingga anak Korban telanjang bulat kemudian Anak Korban tiduran kemudian terdakwa melepas semua pakaian yang dipakainya kemudian terdakwa meremas remas payudara Anak Korban, menindih Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian dikocok-kocok keluar masuk \pm 5 menit terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak korban ;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama Anak Korban pergi ke Solo dengan naik Bus dan menginap di penginapan di Solo yang tidak diingat nama dan alamatnya yang berada di belakang Terminal Solo selama 8 hari dan selama di penginapan di Solo terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Anak korban dengan cara setelah terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang bulat terdakwa sambil duduk meremas payudara Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian dikocok-kocok keluar masuk \pm 5 menit terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di Penginapan di belakang Terminal di Solo dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2020
- Bahwa ketika terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban terdakwa mengatakan, Kamu mau tah melakukan hubungan badan, “, dan Anak Korban menjawab”, kamu mau bertanggungjawab tah kalau ada apa-apa dan terdakwa menjawab Ya, selain itu terdakwa juga mengatakan”, Muntah ta pie, kemudian anak korban menjawab”, Ogak (tidak), kemudian terdakwa mengatakan, “, Lha sik pingin tanggungjawab dipenjara ta rabi, Anak Korban menjawab “ Sak karep, (terserah), kemudian terdakwa mengatakan”, Dipenjara gak popo rabi gak popo”,
- Bahwa setelah terdakwa bersama Anak korban dipenginapan di Solo uangnya habis kemudian terdakwa bersama Anak Korban kembali pulang ke Jombang ke rumah SAKSI 4 di Dsn. Sidowengku Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang. Kemudian SAKSI 4 memberitahu orang tua Anak korban selanjutnya SAKSI 4 menghubungi Polsek Tembelang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tembelang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selama terdakwa bersama Anak Korban menginap di Penginapan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 11 kali atau setidaknya tidak tidaknya lebih dari satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 372/8455/415-47/2020 tanggal 11 November 2020 dari RSUD Kab. Jombang, yang dibuat oleh dr. SUBUR SUPRODJO,Sp.OG telah memeriksa pasien bernama korban umur 14 tahun, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara : robekan selaput sampai dasar tidak berdarah jam empat, lima, enam, tujuh, sembilan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap KORBAN

Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 (Perubahan atas UU RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum atau Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa di hadapan penyidik, anak korban telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan anak korban dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan anak korban;
 - Bahwa sebelum anak korban menanda tangani berita acara tersebut, anak korban telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
 - Bahwa keterangan anak korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah anak korban berikan pada waktu itu;
 - Bahwa anak korban mengerti dijadikan sebagai anak saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa Anak korban kenal terdakwa dikenalkan oleh Nafilahtun Nisa;
 - Bahwa Anak korban bertemu terdakwa di Masjid dekat makam, Dekat SDM Mojokrapak dan di rumah saudara orang tuanya terdakwa;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Anak korban kenal dengan terdakwa kemudian dilanjutkan pacaran dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB Anak korban naik sepeda motor Honda Scopy ke rumah Saksi 4 menemui terdakwa kemudian Anak korban mengajak renang bersama terdakwa;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Anak korban tidak mau pulang karena sering dimarahi orang tua Anak korban kemudian Anak korban diajak terdakwa ke Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak korban dan tidak ijin orang tua Anak korban;
- Bahwa di Surabaya Anak korban diajak terdakwa menginap di hotel dan Anak korban tidak tidak ingat Hotel apa kemudian diajak melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa esok harinya Anak korban di ajak terdakwa ke Ngawi ke rumah kakek terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak korban;
- Bahwa setelah dari Ngawi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 24.00 WIB Anak korban diajak menginap di penginapan dan sekitar jam 03.00 WIB Anak korban bangun duluan kemudian terdakwa juga bangun kemudian terdakwa mengatakan " Ayo berhubungan, Anak korban tidak menjawab, kemudian terdakwa melepas baju yang anak korban pakai termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga telanjang kemudian terdakwa juga melepas kaos, celana dan celana dalamnya sampai telanjang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Anak korban di kocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama Anak korban menginap di penginapan di belakang Terminal di Solo dan di didalam kamar terdakwa mengatakan", Ayo maneh", kemudian terdakwa melepas baju termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga anak korban telanjang bulat kemudian terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian dikocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kemudian secara berurut-turut pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 03 Nopember sekira jam 22.00 WIB, hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira jam 21.00 WIB di penginapan di belakang Terminal Solo secara



berturut-turut terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama;

- Bahwa pada hari yang ke empat pada Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB di penginapan di belakang Terminal Solo terdakwa mengatakan "Kamu mau tah melakukan hubungan badan" dan Anak korban menjawab "Kamu mau bertanggungjawab tah kalau ada apa-apa dan terdakwa menjawab Ya, selain itu terdakwa juga mengatakan", Muntah ta pie, kemudian anak korban menjawab", Ogak (tidak), kemudian terdakwa mengatakan, ", Lha sik pingin tanggungjawab dipenjara ta rabi, Anak Korban menjawab " Sak karep, (terserah), kemudian terdakwa mengatakan", Dipenjara gak popo rabi gak popo";
- Bahwa sebelum terdakwa mengajak Anak korban melakukan hubungan badan terdakwa mengatakan " kamu mau ta melakukan hubungan badan ", Anak korban menjawab ", kamu mau tanggung jawab tah kalau ada apa adanya, dan terdakwa menjawab", Ya;
- Bahwa selama di penginapan di Jogja dan di penginapan di Solo terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa selama terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak ada kekerasan dan hanya bujuk rayu yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kalung milik Anak korban dan liontin, HP milik anak korban dijual kemudian uangnya dibelikan helm, baju dan pakaian dalam;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;



- Bahwa yang menjadi anak Korban adalah anak saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Anak saksi Korban pergi pamit neneknya pergi ke rumah temannya dengan membawa sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam tahun 2019;
- Bahwa saksi WA anak saksi tidak dibalas selanjutnya saksi telpon Hpnya tidak aktif kemudian saksi bersama keluarga mencari Anak saksi ke alamat teman-teman SMP namun tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 06.00 WIB saksi dapat info anak saksi berada di rumah Fikri Firmansyah (Terdakwa);
- Bahwa Anak saksi pergi tanpa pamit saksi;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Anak saksi **3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 ktober 2020 sekira jam 09.00 WIB cucuk saksi mencari kunci sepeda motor dan ketika akan keluar saksi katakan kalau pulang jangan sampai jam 17.00 WIB dan cucu saksi mengatakan kalau sepeda motornya akan dicucikan dan setelah itu cucu saksi tidak pulang dan Hpnya tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 cucu saksi pulang ke rumah ayahnya di Kalijaring Kec. Tembelang dan ketika cucu saksi tanya katanya ke Surabaya kemudian ke Jogja dan ke Solo;
- Bahwa terdakwa yang membawa cucu saksi pergi tidak meminta ijin dan tidak pamit ke saksi maupun keluarga lainnya dan saksi mengetahui dari keluarga saksi;
- Bahwa saksi ditunjukkan barang bukti membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Anak saksi **SAKSI 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa anak teman saksi yang dititipkan ke saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 16.00 WIB saksi ketemu terdakwa bersama Anak korban disamping rumah saksi pamit mau mengantar pulang Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio yang biasa dipakai terdakwa didepan rumah tetangga saksi;
- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB saksi nilpon terdakwa namun Hpnya tidak aktif dan saksi berpikir terdakwa pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada hari Jum'at sekitar jam 05.00 WIB saksi menyuruh istri saksi menghubungi Taufik orang tua terdakwa menanyakan apakah terdakwa pulang ke rumah dan dijawab tidak ada pulang ke sini anaknya;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB ada 7 orang datang ke rumah saksi mencari Anak korban dan memberi nomornya (ayah Anak korban) menanyakan Anaknya ke sini dan saksi jawab kemarin kesini ketemu saksi sekitar jam 16.00 WIB sama terdakwa katanya mengantar pulang kemudian mengatakan soalnya Anaknya tidak pulang ke rumah dihubungi tidak bisa dan mencari ke Mojokerto dan ke Waru Sidoarjo ke orang tua terdakwa juga tidak ada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 03.00 WIB saksi tidak tahu terdakwa baru pulang ke rumah saksi dan ada didalam kamar saksi dan saksi tanya " awakmu karo sopo, lha arek wedok iku nang endi, terdakwa menjawab, tidur di ruang tamu kemudian saksi tanya sepedae endi, dijawab diparkiran didaerah Jogya;
- Bahwa setelah Anak korban dirumah saksi kemudian saksi menghungi orang tua anak korban kemudian datang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun selanjutnya Polisi datang kemudian saksi memberitahu orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa lari anak korban selama 10 (sepuluh) hari terhitung tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan 07 November 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember di rumah Pak Saksi 4 terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah membawa pergi Anak Korban tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua Anak Korban dan melakukan persetujuan dengan anak dibawah umur Korban;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dsn. Sidowengku Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang terdakwa membawa pergi Anak Korban tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua anak korban diajak menginap di Surabaya, Ngawi, Jogja dan Solo;
- Bahwa terdakwa kenal Anak korban dari teman,
- Bahwa terdakwa sering bertemu Anak korban hingga anak korban menjadi pacarnya terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tinggal bersama orang tua terdakwa di waru Sidoarjo kemudian terdakwa dititipkan Pak Saksi 4 di Dsn. Sidowengku Ds. Kedungbetik Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB anak korban datang ke rumah Saksi 4 menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scopy karena sebelumnya janji terdakwa mengajak renang;
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB setelah renang anak korban tidak mau pulang karena dirumah sering dimarahi orang tua kemudian sekitar jam 16.00 WIB terdakwa membawa pergi Anak korban pergi dari rumah Saksi 4 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan orang tua Anak korban dan terdakwa tidak pamit Saksi 4;
- Bahwa terdakwa dengan Anak korban berangkat dengan membawa sepeda motor Scopy milik Anak korban menginap di Surabaya kemudian dilanjutkan ke rumah kakek terdakwa di Ngawi kemudian menginap di Jogja dan Solo;
- Bahwa terdakwa telah menjual kalung bersama lionnya dan HP milik Anak korban dan HP milik terdakwa laku Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di penginapan di Jogja terdakwa bersama Anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa berboncengan sepeda motor terdakwa mengalami kecelakaan kemudian sepeda motor dititipkan diparkiran RSUD dan dari Rumah Sakit di Jogja kemudian terdakwa bersama Anak korban pergi ke Solo naik Bus dan menginap di penginapan di belakang terminal Solo;
- Bahwa di penginapan Solo terdakwa menginap selama 5 hari mulai hari Senin tanggal 02 November 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 06 November 2020;
- Bahwa selama di penginapan di Jogja dan Solo terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban terdakwa mengatakan, Kamu mau tah melakukan hubungan badan, dan Anak korban menjawab”, kamu mau bertanggungjawab tah kalau ada apa-apa dan tersangka menjawab Ya, selain itu tersangka juga mengatakan”, Muntah ta pie, kemudian anak korban menjawab”, Ogak (tidak), kemudian tersangka mengatakan, “, Lha sik pingin tanggungjawab dipenjara ta rabi, Anak korban menjawab “ Sak karep, (terserah), kemudian terdakwa mengatakan “Dipenjara gak popo rabi gak popo”;
- Bahwa selama dipenginapan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa setelah menginap di penginapan Solo terdakwa bersama Anak korban pulang ke Jombang ke rumah Pak Saksi 4;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira jam 03.00 WIB Pak Saksi 4 tidak tahu terdakwa baru pulang dan ada didalam kamar Pak Saksi 4 dan Saksi 4 tanya “ awakmu karo sopo, lha arek wedok iku nang endi, terdakwa menjawab, tidur di ruang tamu, kemudian Pak Saksi 4 tanya sepedae endi, dijawab diparkiran di daerah Jogja;
- Bahwa kemudian pak Saksi 4 menghubungi orang tuanya Anak korban kemudian menjemput Anak korban sedangkan terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polsek Tembelang;
- Bahwa Anak korban pergi bersama terdakwa selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang pertama di penginapan di Jogja dan kemudian dilanjutkan di penginapan di belakang terminal di Solo;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban di Penginapan di belakang Terminal di Solo dilakukan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 372/8455/415-47/2020 tanggal 11 November 2020 dari RSUD Kab. Jombang, yang dibuat oleh dr. SUBUR SUPRODJO, Sp. OG telah memeriksa pasien bernama umur 14 tahun, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :
- Selaput dara : robekan selaput sampai dasar tidak berdarah jam empat, lima, enam, tujuh, sembilan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap KORBAN

Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh.

- Bahwa di persidangan dibacakan Kartu Keluarga No. 3517130409180004 atas nama Kepala Keluarga, anak Korban jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Jombang, Tanggal Lahir 21 Agustus 2007;
- Bahwa terdakwa membenarkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Scopy warna merah hitam, tahun 2019 Nopol. S-4038-OAC No. Rangka : MHIJM3123KK917753 Nosin. : JM31E2913062;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : 372/8455/415-47/2020 tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dari RSUD Kab. Jombang, yang dibuat oleh dr. SUBUR SUPRODJO, Sp. OG, atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Penginapan yang tidak diingat nama dan alamatnya yang berada di Surabaya dan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di penginapan di Jogja yang tidak diingat nama dan alamatnya dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di penginapan di Solo yang tidak diingat nama dan alamatnya yang berada di belakang Terminal Solo Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB Anak Korban naik sepeda motor Honda Scopy ke rumah Saksi 4 menemui Terdakwa kemudian Anak Korban mengajak renang bersama Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB Anak Korban tidak mau pulang karena sering dimarahi orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban diajak Terdakwa ke Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban tanpa ijin orang tua Anak Korban dan di Surabaya Anak Korban diajak Terdakwa menginap di hotel dan esok harinya Anak Korban di ajak Terdakwa ke Ngawi ke rumah kakek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban;
- Bahwa di Surabaya Anak Korban diajak Terdakwa menginap di hotel dan Anak Korban tidak ingat Hotel apa kemudian diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan esok harinya Anak Korban diajak Terdakwa ke Ngawi ke rumah kakek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban;
- Bahwa dari Ngawi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 24.00 WIB Anak Korban diajak menginap di penginapan dan sekitar jam 03.00 WIB Anak Korban bangun duluan kemudian Terdakwa juga bangun kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo berhubungan, Anak Korban tidak

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG



menjawab, kemudian Terdakwa melepas baju yang Anak Korban pakai termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga telanjang kemudian Terdakwa juga melepas kaos, celana dan celana dalamnya sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Anak Korban di kocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama Anak Korban menginap di penginapan di belakang Terminal di Solo dan di dalam kamar Terdakwa mengatakan”, Ayo maneh”, kemudian Terdakwa melepas baju termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian dikocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB di penginapan di belakang Terminal Solo Terdakwa mengatakan “Kamu mau tah melakukan hubungan badan” dan Anak Korban menjawab “Kamu mau bertanggungjawab tah kalau ada apa-apa dan Terdakwa menjawab Ya, selain itu Terdakwa juga mengatakan”, Muntah ta pie, kemudian anak korban menjawab”, Ogak (tidak), kemudian Terdakwa mengatakan, “, Lha sik pingin tanggungjawab dipenjara ta rabi, Anak Korban menjawab “ Sak karep, (terserah), kemudian Terdakwa mengatakan”, Dipenjara gak popo rabi gak popo”;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan “ kamu mau ta melakukan hubungan badan “, Anak Korban menjawab “, kamu mau tanggung jawab tah kalau ada apa adanya, dan Terdakwa menjawab”, Ya;
- Bahwa Kartu Keluarga No. 3517130409180004 atas nama Kepala Keluarga ROBY, anak Korban jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Jombang, Tanggal Lahir 21 Agustus 2007;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 372/8455/415-47/2020 tanggal 11 November 2020 dari RSUD Kab. Jombang, atas nama Anak korban dengan hasil pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara : robekan selaput sampai dasar tidak berdarah jam empat, lima, enam, tujuh, sembilan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap KORBAN

Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa lakukan secara berturut-turut yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 sekira jam 22.00 WIB, hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira jam 21.00 WIB di penginapan di belakang Terminal Solo secara berturut-turut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama;
- Bahwa di penginapan di Jogja dan di penginapan di Solo Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Anak korban pergi bersama terdakwa selama 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Melanggar Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga berdasarkan fakta hukum

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melarikan perempuan yang belum dewasa;
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri;
4. Dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Melarikan perempuan yang belum dewasa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak korban, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB Anak Korban naik sepeda motor Honda Scoopy ke rumah Saksi 4 menemui terdakwa kemudian Anak Korban mengajak renang bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan sekitar jam 16.00 WIB Anak Korban tidak mau pulang karena sering dimarahi orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban diajak Terdakwa ke Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban tanpa ijin orang tua Anak Korban dan di Surabaya Anak Korban diajak Terdakwa menginap di hotel dan esok harinya Anak Korban di ajak Terdakwa ke Ngawi ke



rumah kakek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Anak Korban pergi bersama Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari dan perbuatan Terdakwa pergi bersama Anak Korban selama 10 (sepuluh) hari tersebut adalah tanpa seizin orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Kartu Keluarga No. 3517130409180004 atas nama Kepala Keluarga, anak Korban jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Jombang, Tanggal Lahir 21 Agustus 2007, maka pada saat Terdakwa membawa pergi Anak Korban selama 10 (sepuluh) hari tersebut Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Melarikan perempuan yang belum dewasa" pada unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang dibenarkan Terdakwa di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB Anak Korban naik sepeda motor Honda Scoopy ke rumah Saksi 4 menemui terdakwa kemudian Anak korban mengajak renang bersama Terdakwa kemudian sekitar jam 16.00 WIB Anak Korban tidak mau pulang karena sering dimarahi orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban diajak Terdakwa ke Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban tanpa ijin orang tua Anak Korban dan di Surabaya Anak Korban diajak Terdakwa menginap di hotel dan esok harinya Anak Korban di ajak Terdakwa ke Ngawi ke rumah kakek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Anak Korban pergi bersama Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari dan perbuatan Terdakwa pergi bersama Anak Korban selama 10 (sepuluh) hari tersebut adalah tanpa seizin orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekitar jam 16.00 WIB Anak Korban tidak mau pulang karena sering dimarahi orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban diajak Terdakwa ke Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Melarikan perempuan yang belum dewasa” pada unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. **Dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik dengan nikah, maupun tidak dengan nikah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa dengan Anak Korban berangkat ke Surabaya dengan membawa sepeda motor Scopy milik Anak Korban menginap di Surabaya kemudian dilanjutkan ke rumah kakek Terdakwa di Ngawi kemudian menginap di Jogya dan Solo dan Terdakwa telah menjual kalung bersama liotannya dan HP milik Anak Korban dan HP milik Terdakwa laku Rp. 2.8.00.000,00 (dua juta delapan ratus ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa di penginapan di Jogya Terdakwa bersama Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat Terdakwa berboncengan sepeda motor Terdakwa mengalami kecelakaan kemudian sepeda motor ditiptikan diparkiran RSUD dan dari Rumah Sakit di Jogya kemudian Terdakwa bersama Anak Korban pergi ke Solo naik Bus dan menginap di penginapan di belakang terminal Solo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan selama di penginapan di Jogya dan Solo Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, Terdakwa mengatakan, “Kamu mau tah melakukan hubungan badan, dan Anak Korban menjawab”, kamu mau bertanggungjawab tah kalau ada apa-apa dan tersangka menjawab “Ya, selain itu tersangka juga mengatakan”, Muntah ta pie, kemudian anak Korban menjawab”, Ogak (tidak), kemudian tersangka mengatakan, “, Lha sik pingin tanggungjawab dipenjara ta rabi, Anak Korban menjawab “ Sak karep, (terserah), kemudian Terdakwa mengatakan “Dipenjara gak popo rabi gak popo” dan selama dipenginapan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Surabaya adalah bertujuan untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban, Terdakwa lakukan tanpa ada surat nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik dengan menikah, maupun tidak dengan menikah” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan Kumulatif Ke satu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **terdakwa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;**

Menimbang bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternative maka berarti tidak seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bunyi rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kumulatif ini, maka ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah merupakan delik materiil, dan sebenarnya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut **adalah kesengajaan menimbulkan akibat disetubuhinya Anak Koban;**

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materiil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn)**, yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (het zekerheids) itu sepenuhnya disadari oleh pelaku (bewustelijk) dan dia tetap sengaja melakukan (opzet);



3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewutzijn)**, yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan melesetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (het mogelijkhedenbewutzijn), tetapi pelaku dengan sengaja (opzet) tetap melakukannya juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "**sengaja**" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewuttzijn), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewutzijn) tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Memori Van Toelichting, sengaja adalah willen en wetens atau mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan TIPU MUSLIHAT di sini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH., yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, BERIKUT PENJELASANNYA, Hal 396);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak korban, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Penginapan yang tidak diingat nama dan alamatnya yang berada di Surabaya dan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di penginapan di Jogja yang tidak diingat nama dan alamatnya dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di penginapan di Solo yang tidak diingat nama dan alamatnya yang berada di belakang Terminal Solo Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB Anak Korban naik sepeda motor Honda Scoopy ke rumah Saksi 4 menemui Terdakwa kemudian Anak Korban mengajak renang bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan sekitar jam 16.00 WIB Anak Korban tidak mau pulang karena sering dimarahi orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban diajak Terdakwa ke Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban tanpa ijin orang tua Anak Korban dan di Surabaya Anak Korban diajak Terdakwa menginap di hotel dan esok harinya Anak Korban di ajak Terdakwa ke Ngawi ke rumah kakek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan di Surabaya Anak Korban diajak Terdakwa menginap di hotel dan Anak Korban tidak tidak ingat Hotel apa kemudian diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dan esok harinya Anak Korban diajak Terdakwa ke Ngawi ke rumah kakek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Anak Korban;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan setelah dari Ngawi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 24.00 WIB Anak Korban diajak menginap di penginapan dan sekitar jam 03.00 WIB Anak Korban bangun duluan kemudian Terdakwa juga bangun kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo berhubungan, Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa melepas baju yang Anak Korban pakai termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga telanjang kemudian Terdakwa juga melepas kaos, celana dan celana dalamnya sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Anak Korban di kocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama Anak korban berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menginap di penginapan di belakang Terminal di Solo dan di dalam kamar Terdakwa mengatakan", Ayo maneh", kemudian Terdakwa melepas baju termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian dikocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB di penginapan di belakang Terminal Solo Terdakwa mengatakan "Kamu mau tah melakukan hubungan badan" dan Anak Korban menjawab "Kamu mau bertanggungjawab tah kalau ada apa-apa dan Terdakwa menjawab Ya, selain itu Terdakwa juga mengatakan", Muntah ta pie, kemudian anak korban menjawab", Ogak (tidak), kemudian Terdakwa mengatakan, ", Lha sik pingin tanggungjawab dipenjara ta rabi, Anak Korban menjawab " Sak karep, (terserah), kemudian Terdakwa mengatakan", Dipenjara gak popo rabi gak popo";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang dibenarkan Terdakwa di persidangan sebelum Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan Terdakwa mengatakan " kamu mau ta melakukan hubungan badan ", Anak Korban menjawab ", kamu mau tanggung jawab tah kalau ada apa apanya, dan Terdakwa menjawab", Ya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebelum Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban Terdakwa terlebih dahulu mengatakan mengatakan “ kamu mau ta melakukan hubungan badan “, Anak Korban menjawab “, kamu mau tanggung jawab tah kalau ada apa apanya, dan Terdakwa menjawab”, Ya, kemudian Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban, maka dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang disengaja (**bentuk kesengajaan sebagai maksud /opzet als oogmerk**) yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3517130409180004 atas nama Kepala Keluarga ROBY, anak Korban jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Jombang, Tanggal Lahir 21 Agustus 2007, maka dapatlah disimpulkan bahwa **Anak korban KORBAN masih berumur 14 (empat) belas tahun** sehingga berdasarkan **Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** maka Anak Korban adalah seseorang yang dikategorikan masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena sebelum Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu mengatakan mengatakan “ kamu mau ta melakukan hubungan badan “, Anak Korban menjawab “, kamu mau tanggung jawab tah kalau ada apa apanya, dan Terdakwa menjawab”, Ya, kemudian Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. **Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan persetujuan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani, (KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BERIKUT PENJELASANYA, R. SUGANDHI, SH., Hal 300);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan setelah dari Ngawi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 24.00

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Anak Korban iajak menginap di penginapan dan sekitar jam 03.00 WIB Anak Korban bangun duluan kemudian Terdakwa juga bangun kemudian Terdakwa mengatakan " Ayo berhubungan, Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa melepas baju yang Anak Korban pakai termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga telanjang kemudian Terdakwa juga melepas kaos, celana dan celana dalamnya sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Anak Korban di kocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama Anak Korban menginap di penginapan di belakang Terminal di Solo dan di dalam kamar Terdakwa mengatakan", Ayo maneh", kemudian Terdakwa melepas baju termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak korban hingga anak korban telanjang bulat kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian dikocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 372/8455/415-47/2020 tanggal 11 November 2020 dari RSUD Kab. Jombang, atas nama Anak korban Aulia Salsabella dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :
- Selaput dara : robekan selaput sampai dasar tidak berdarah jam empat, lima, enam, tujuh , sembilan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terhadap KORBAN

Pada saat ini kami dapatkan seorang perempuan dengan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dengan cara pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 24.00 WIB Anak Korban iajak menginap di penginapan dan sekitar jam 03.00 WIB Anak Korban bangun duluan kemudian Terdakwa juga bangun kemudian Terdakwa mengatakan " Ayo berhubungan, Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa melepas baju yang Anak Korban pakai termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga telanjang kemudian Terdakwa juga melepas kaos, celana dan celana dalamnya sampai

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telanjang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Anak Korban di kocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama Anak Korban menginap di penginapan di belakang Terminal di Solo dan di dalam kamar Terdakwa mengatakan”, Ayo maneh”, kemudian Terdakwa melepas baju termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian dikocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 372/8455/415-47/2020 tanggal 11 November 2020 dari RSUD Kab. Jombang, atas nama Anak korban Aulia Salsabella dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Dalam/Colok Dubur :
- Selaput dara : robekan selaput sampai dasar tidak berdarah jam empat, lima, enam, tujuh , sembilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk menunjang arahan di dalam hal perbuatan berlanjut ini menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan – perbuatan itu sejenis;
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu yang tidak lama);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban Aulia Salsabella dengan cara pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira jam 24.00 WIB Anak Korband iajak menginap di penginapan dan sekitar jam 03.00 WIB Anak Korbanb bangun duluan kemudian Terdakwa juga bangun kemudian Terdakwa mengatakan “ Ayo berhubungan, Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa melepas baju yang Anak Korban pakai termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam



yang dipakai Anak Korban hingga telanjang kemudian Terdakwa juga melepas kaos, celana dan celana dalamnya sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kelamin Anak Korban di kocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kemaluan Anak Korban dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa bersama Anak Korban menginap di penginapan di belakang Terminal di Solo dan di dalam kamar Terdakwa mengatakan”, Ayo maneh”, kemudian Terdakwa melepas baju termasuk miniset, celana panjang dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga Anak Korban telanjang bulat kemudian Terdakwa yang sudah dalam keadaan telanjang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian dikocok-kocok keluar masuk kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa yang telah meyetubuhi Anak Korban adalah Adanya kesatuan kehendak yang telah dilakukan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibenarkan Anak Korban di persidangan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa lakukan secara berturut-turut yaitu pada hari Minggu tanggal 01 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB, pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 22.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 03 Nopember sekira jam 22.00 WIB, hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekira jam 21.00 WIB di penginapan di belakang Terminal Solo secara berturut-turut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan selama di penginapan di Jogya dan di penginapan di Solo Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari perbuatan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah perbuatan-perbuatan yang sejenis dan jarak waktu Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” pada unsur ke-4(empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif Dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Scopy warna merah hitam, tahun 2019 Nopol. S-4038-OAC No.Rangka : MHIJM3123KK917753 Nosin. : JM31E2913, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meyetubuhi Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa telah membawa pergi Anak korban Korban selama 10 (sepuluh) tapan izin orang tua Anak korban Korban;
- Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban Korban sebanyak 11 (sebelas) kali;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menyetubuhi Anak koban Korban sebanyak 11 (sebelas) kali dan Terdakwa telah membawa pergi Anak koban Korban selama 10 (sepuluh) tapan izin orang tua Anak koban Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan Dan Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Secara Berlanjut**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah hitam, tahun 2019 Nopol. S-4038-OAC No.Rangka : MHIJM3123KK917753 Nosin. : JM31E2913062.
Dikembalikan kepada yang berhak Anak Korban melalui orang tuanya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh kami, YUNITA HENDARWATI S.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARI ISWOYO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh MUJIB SYARIS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

YUNITA HENDARWATI S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SARI ISWOYO, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)